

**Analisis Etika dan Keadilan dalam Seleksi Tenaga Kerja dengan Hak Premi
dari Warga Binaan Pemasyarakatan:
Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba
(Ethical and Justice Analysis in the Selection of Inmate Workers with Wages:
A Case Study at Salemba Clas IIA Correctional Institution)**

Oleh : Prita Indrianingsih¹, Agus Satory²

ABSTRACT

The employment of prison inmates is one of the key instruments within the correctional system to promote rehabilitation, economic self-sufficiency, and social reintegration. However, the selection process for inmate workers with wages often lacks clear guidelines, which can lead to perceptions of unfairness, non-transparency, and ineffectiveness in implementation. This study aims to analyze the labor -with wages- selection process among inmates in the Class IIA Salemba Correctional Facility, focusing on the selection procedures, criteria used, and inmates' perceptions of fairness and transparency. The research employs a mixed-method approach, specifically the sequential explanatory design, by utilizing secondary data from records stored in the Correctional Database System (SDP), as well as primary data derived from interviews with correctional officers and inmates, direct observations, and document analysis of work and rehabilitation guidelines.

The findings indicate that the recruitment of paid inmate workers takes into account several factors, such as ethics and discipline, type and length of sentence, as well as competencies and the relevance of vocational training received. However, the key factors that most significantly increase inmates' opportunities to be selected as workers are the competencies gained from training programs and the remaining duration of their sentence. Generally, the procedure tends to be objective, but some

¹ Penulis adalah ASN pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lulusan Sarjana Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yang saat ini sedang menempuh pendidikan pasca sarjana Manajemen di Universitas Bakrie. Email: 2251011070@student.bakrie.ac.id

² Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum di Universitas Pakuan yang juga mengajar pada Universitas Bakrie, lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Email: agussatory@unpak.ac.id

inmates still perceive elements of subjectivity in the selection process. This perception arises from limited communication regarding the publication of criteria and selection timelines to all inmates. The perception of unequal job access opportunities is especially prevalent among newly admitted inmates who lack prior rehabilitation or self-reliance records.

Based on these findings, it is recommended that the Class IIA Salemba Correctional Facility develop a more formal and transparent work selection guideline based on objective indicators, assigning greater weight to key criteria such as competencies and remaining sentence duration; enhance communication regarding the work selection process to all inmates; and establish a monitoring system to ensure fairness and transparency in implementation.

Keywords: *labor selection, wages, inmates, organizational justice, transparency, prisoner rehabilitation, Class IIA Salemba Correctional Institution*

ABSTRAK

Pekerjaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan untuk mendorong rehabilitasi, kemandirian ekonomi, dan reintegrasi sosial. Namun, proses seleksi tenaga kerja dengan hak premi (upah) bagi warga binaan sering belum memiliki pedoman legal formal yang jelas, sehingga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, ketidaktransparanannya, dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses seleksi tenaga kerja dengan hak premi (upah) dari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, dengan fokus pada mekanisme prosedur seleksi, kriteria yang digunakan, serta persepsi keadilan dan transparansi dari pihak warga binaan. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif yaitu *sequential explanatory*, dengan analisis data sekunder dari catatan pada registrasi yang tersimpan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), data primer berupa wawancara dengan petugas pembinaan dan narapidana, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait pedoman kerja dan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi tenaga kerja dengan premi pada warga binaan mempertimbangkan beberapa faktor seperti etika dan kedisiplinan, jenis dan durasi hukuman, hingga kompetensi dan relevansi pelatihan kerja yang didapatkan. Namun yang menjadi faktor penting dalam peningkatan peluang warga binaan diterima sebagai pekerja adalah kompetensi yang didapat dari hasil pelatihan kerja dan sisa masa tahanan atau pidana dari warga binaan. Secara umum prosedur cenderung objektif, tetapi sebagian warga binaan tetap merasa ada unsur subjektif dalam proses seleksi tersebut. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang terbatas tentang publikasi kriteria dan waktu seleksi kepada seluruh warga binaan. Persepsi warga binaan bahwa peluang akses kerja tidak merata muncul terutama pada mereka yang baru masuk dan belum memiliki catatan pembinaan kemandirian. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar Lapas Kelas IIA Salemba merumuskan pedoman seleksi kerja yang lebih formal, terbuka, berbasis indikator objektif dengan memberikan bobot tinggi terhadap kriteria penting seperti kompetensi dan sisa masa tahanan; meningkatkan komunikasi terkait seleksi kerja kepada seluruh warga binaan; serta menetapkan

sistem monitoring untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi.

Kata Kunci: seleksi tenaga kerja, premi, warga binaan, keadilan organisasi, transparansi, pembinaan kemandirian, Lapas Kelas IIA Salemba

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Kabinet Merah Putih. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas bertugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / anak didik. Lapas memiliki salah satu fungsi penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman tetapi juga sebagai arena untuk pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Konsep pemasyarakatan modern—yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan—menggarisbawahi bahwa narapidana berhak untuk mengikuti program pembinaan termasuk pembinaan kerja serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kemandirian. Lapas diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan, yaitu: Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB dan Lapas Kelas III³.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau lebih sering disebut juga sebagai warga binaan, terdiri atas narapidana, dan anak binaan yang sedang menjalani pidana di Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan di Lapas. Pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Adapun beberapa hak dari narapidana terkait pembinaan kemandirian

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

adalah: mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja. Namun, narapidana juga memiliki kewajiban diantaranya mengikuti secara tertib program pembinaan. Kerja sama terkait pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan, maupun perorangan⁴.

Dalam praktiknya, pemberian kesempatan kerja atau kegiatan industri di Lapas kepada warga binaan menjadi salah satu bentuk nyata pemberdayaan: dengan bekerja, warga binaan dapat meningkatkan keterampilan, memperbaiki etos kerja, mendapatkan penghasilan atau premi kerja, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pembebasan. Hal ini juga mendukung prinsip keadilan restoratif yang menjadi salah satu tujuan UU Pemasyarakatan, yakni reintegrasi dan pemulihan sosial⁵. Kegiatan ini selain menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana, juga menghasilkan pendapatan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme APBN.

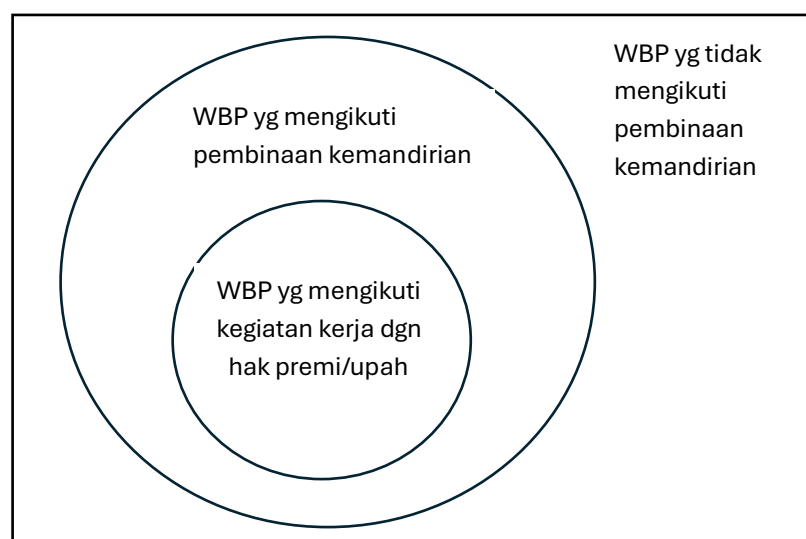
Lapas Kelas IIA Salemba, yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat saat ini menampung sejumlah 1.546 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari narapidana sejumlah 1.540 orang dan tahanan sejumlah 6 orang, jauh melebihi kapasitas idealnya sejumlah 572 orang. Berdasarkan data SDP dan hasil registrasi pada Lapas tersebut, didapatkan bahwa profil warga binaan yang berasal dari jenis perkara berupa pidana khusus sejumlah 1.063 dan pidana umum sejumlah 483. Dengan jumlah penghuni yang overkapasitas, tentu secara umum jumlah potensi

⁴ Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

⁵ Hasanuddin. (2025, 02 April). Penjara Khusus Koruptor dan UU Pemasyarakatan. *Rmol.id*. <https://rmol.id/publika/read/2025/04/02/661846/penjara-khusus-koruptor-dan-uu-pemasyarakatan?>

warga binaan untuk dijadikan tenaga kerja industri jauh melebihi jumlah posisi kerja yang ditawarkan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas IIA Salemba, penyeleksian warga binaan sebagai pekerja industri atau kegiatan kerja yang menghasilkan premi diawali dengan memberikan tawaran kepada warga binaan tentang pembinaan kemandirian. Selanjutnya, warga binaan yang telah memilih untuk mengikuti pembinaan kemandirian akan diseleksi untuk penempatan pada kegiatan kerja sesuai dengan jumlah posisi yang dibutuhkan. Kegiatan kerja sendiri terbagi menjadi dua, ada yang mendapatkan hak premi (upah) dan ada juga yang tidak mendapatkan. Dalam proses seleksi tenaga kerja secara umum, memang faktor-faktor objektif seperti jenis hukuman, durasi masa tahanan/pidana, kompetensi dan catatan perilaku sudah menjadi kriteria penyaringan. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan pembagian atau diversifikasi warga binaan sesuai dengan keterangan petugas Lapas Kelas IIA Salemba tersebut.



Gambar 1. Diversifikasi himpunan dari WBP dari perspektif

Menurut Adam Smith, manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*). Konsep ini menggambarkan manusia sebagai makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi dengan sumber daya yang terbatas. Walaupun sebagai narapidana yang mendapat pembatasan hak-hak tertentu akibat status hukumnya, akan tetapi jika diberikan kesempatan untuk

mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah sebagai hasilnya sudah pasti banyak yang menginginkannya. Mengingat adanya kebutuhan untuk memenuhi komponen kesejahteraan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan⁶. Sayangnya, meskipun kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan PNBP dari hasil kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas sudah ada, tetapi belum ada peraturan yang mengatur tentang seleksi tenaga kerja (dengan hak premi) dari warga binaan pemasyarakatan.

Sehingga muncul pertanyaan bagaimana proses seleksi atau pemilihan siapa warga binaan yang boleh bekerja dilakukan di Lapas. Apakah ada kriteria formal dan indikator objektifnya? Seberapa transparan prosedur tersebut kepada warga binaan? Apakah pelaksanaan seleksi mencerminkan prinsip keadilan prosedural dan distributif? Kondisi ini penting karena jika seleksi tidak dilakukan secara adil dan jelas, maka dapat menimbulkan rasa tidak percaya, demotivasi, dan potensi konflik di dalam Lapas. Bukan sekali atau dua kali konflik yang timbul dipicu karena masalah terkait ekonomi atau pemenuhan kebutuhan terhadap hal-hal yang mendasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme seleksi tenaga kerja dari warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Salemba, mengidentifikasi dan melihat signifikansi terhadap beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan pekerja dari warga binaan, serta menganalisis sejauh mana proses seleksi tersebut memenuhi prinsip keadilan (distributif, prosedural, interaksional) dan transparansi.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur dalam bidang etika publik dan manajemen sumber daya manusia di Lapas, memberikan masukan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak Lapas untuk memperbaiki tata kelola pembinaan kerja serta mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan secara adil dan bermartabat. Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk *informed consent*, kerahasiaan

⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>

data, dan perlindungan terhadap kerentanan informan. Mengingat warga binaan termasuk dalam kategori populasi rentan (*vulnerable population*), peneliti memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela, tanpa tekanan, dan dengan jaminan bahwa data personal tidak akan digunakan untuk kepentingan yang merugikan informan. Satory et al. (2023) menekankan bahwa dalam penelitian hukum empiris yang melibatkan subjek manusia, terutama dalam konteks institusi tertutup seperti lembaga pemasyarakatan, peneliti harus mengedepankan prinsip *do no harm* dan memastikan bahwa proses penelitian tidak memperburuk kondisi atau stigmatisasi terhadap informan.

TINJAUAN PUSTAKA

Seleksi tenaga kerja di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari program pembinaan kerja yang bertujuan untuk memberikan keterampilan, rasa tanggung jawab, serta kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan⁷, pembinaan kerja di lapas bertujuan untuk membentuk warga binaan yang produktif dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Proses seleksi dilakukan untuk menentukan warga binaan yang memenuhi syarat fisik, mental, perilaku, serta disiplin. Biasanya kriteria seleksi mencakup masa hukuman, catatan perilaku (register F), keikutsertaan dalam program pembinaan, dan rekomendasi dari petugas pembinaan. Namun, pelaksanaan seleksi sering kali menghadapi kendala dalam hal transparansi dan keadilan, seperti adanya preferensi terhadap warga binaan tertentu atau kurangnya prosedur baku yang objektif. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi berbasis teori keadilan dan etika profesional.

Menurut Bertens (2013), etika merupakan refleksi kritis terhadap norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, etika berarti menjalankan tanggung jawab profesional dengan kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Keraf (1998) menekankan bahwa etika kerja juga berkaitan dengan keadilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara setara. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, petugas pembinaan memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap menjunjung prinsip *human dignity*. Prinsip-prinsip etika kerja publik menurut Keraf, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab moral : keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis.
2. Keadilan dan kejujuran : tidak memihak dan tidak koruptif.
3. Kepedulian terhadap manusia : memperlakukan warga binaan sebagai individu yang memiliki potensi, bukan sekadar pelanggar hukum.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

4. Integritas profesional : menjaga objektivitas dalam seleksi dan evaluasi.

Keadilan dalam proses seleksi dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional.

a. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Menurut John Rawls (1971), keadilan distributif berfokus pada bagaimana sumber daya dan kesempatan didistribusikan secara adil kepada setiap individu. Dalam konteks lapas, keadilan distributif berarti bahwa setiap warga binaan yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa diskriminasi berdasarkan kedekatan, suku, atau status sosial.

b. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

Leventhal (1980) menjelaskan bahwa keadilan prosedural berkaitan dengan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Prosedur seleksi harus transparan, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam sistem seleksi warga binaan, hal ini berarti adanya mekanisme yang jelas, dokumen tertulis, dan pengawasan dari pihak independen (misalnya seksi pengawasan internal).

c. Keadilan Interaksional (*Interactional Justice*)

Bies dan Moag (1986) mengemukakan bahwa keadilan interaksional mencakup cara seseorang diperlakukan selama proses seleksi. Petugas lapas harus menunjukkan sikap hormat, empati, dan memberikan penjelasan yang jelas terhadap keputusan yang diambil.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, pembinaan warga binaan harus mengacu pada prinsip reintegrasi sosial dan humanisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 menegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan membentuk narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, sistem seleksi kerja di lapas tidak boleh hanya berorientasi pada produktivitas ekonomi, tetapi juga pada pemulihan martabat dan nilai kemanusiaan warga binaan. Etika dan keadilan menjadi bagian integral dari implementasi hak-hak dasar narapidana

sebagaimana dijamin oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik sosial di lembaga pemasyarakatan. Satory et al. (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dialami oleh subjek hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi diskrepansi antara regulasi formal tentang seleksi tenaga kerja narapidana dengan implementasi aktualnya di Lapas Kelas IIA Salemba, termasuk persepsi keadilan prosedural yang dirasakan oleh WBP.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan dukungan analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peluang warga binaan untuk terpilih menjadi tenaga kerja di Lapas Kelas IIA Salemba melalui model regresi logistik biner (*binary logistic regression*). Pendekatan kualitatif digunakan secara terbatas untuk memberikan konteks tambahan terkait hasil statistik, melalui wawancara singkat dengan petugas di seksi kegiatan kerja dan WBP.

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang memengaruhi keputusan seleksi tenaga kerja dari warga binaan. Desain penelitian bersifat *cross-sectional*, di mana data dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu di satu lokasi penelitian, dalam hal ini adalah pada Lapas Kelas IIA Salemba pada bulan Oktober 2025.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja dengan mendapatkan premi (upah) dengan proporsi yang diterima menjadi pekerja: 27% ($n = 83$), telah menjalani masa pidana baik kurang maupun lebih dari 5 tahun, berasal dari perkara pidana umum atau khusus, dan baik yang telah mengikuti pelatihan maupun belum. Besaran sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan analisis logistik, yaitu minimal 10 responden untuk setiap variabel independen yang diuji, dengan jumlah total sampel sebanyak 83 orang dari total populasi 1546 dengan persentase sampel sebesar 5,3%. Jenis perkara atau hukuman terdiri dari Pidana Khusus dan Pidana Umum. Catatan perilaku didominasi oleh yang memiliki catatan baik dibandingkan yang tidak. Lama masa pidana dan sisa masa tahanan terdiri dari >5 tahun dan ≤ 5 tahun. Adapun faktor demografi berupa usia dan jenis kelamin tidak dimasukkan karena dalam sampel yang ada, semua berjenis kelamin laki-laki dan semua dalam usia produktif sehingga tidak akan terlihat relevansinya. Tabel 1 menampilkan Operasional Variabel yang digunakan dalam penelitian.

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Keterangan
1	Hasil Seleksi Tenaga Kerja Industri WBP (Y)	-	Status penerimaan seleksi	1 = diterima sbg pekerja dengan hak premi 0 = tidak diterima
2	Lama Masa Pidana (X ₁)	Durasi hukuman	Jumlah tahun sesuai putusan pengadilan	1 = ≤5 tahun 0 = >5 tahun
3	Sisa Masa Tahanan (X ₂)	Durasi hukuman	Jumlah tahun sampai pembebasan	1 = ≤5 tahun 0 = >5 tahun
4	Jenis Perkara (X ₃)	Jenis Hukuman	Kategori hukuman sesuai putusan	0 = pidana khusus 1 = pidana umum
5	Catatan Perilaku (X ₄)	Etika dan kedisiplinan	Kepatuhan, frekuensi pelanggaran, partisipasi kegiatan	1 = baik 0 = tidak baik
6	Sertifikasi Pelatihan (X ₅)	Kompetensi & Relevansi pelatihan	Keberadaan sertifikat pelatihan dan kecocokan bidang	1 = memiliki sertifikat pelatihan yg sesuai 0 = tidak memiliki sertifikat pelatihan yg sesuai

Tabel 1. Daftar Operasional Variabel Penelitian

Data kuantitatif diperoleh melalui data sekunder dari dokumen administrasi Lapas, seperti daftar warga binaan peserta program kerja dan sumber dari SDP. Data kualitatif pelengkap dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas terkait pengelolaan kegiatan kerja dan perwakilan narapidana baik dengan status tenaga kerja industri maupun yang bukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi logistik biner (*binary logistic regression*) untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap peluang seorang warga binaan diterima dalam program kerja. Dieksekusi menggunakan aplikasi SPSS. Prototipe model dalam bentuk probabilitas untuk menghitung variable terikat yang digunakan adalah:

$$Y = \frac{1}{1 + \text{Exp}(-C + \beta_1 \cdot \text{Lama Masa Pidana} + \beta_2 \cdot \text{Sisa Masa Tahanan} + \beta_3 \cdot \text{Jenis Perkara} + \beta_4 \cdot \text{Catatan Perilaku} + \beta_5 \cdot \text{Sertifikasi Pelatihan})}$$

Dimana β_1 adalah konstanta beta dari variabel berupa Lama Masa Pidana (X₁), β_2 adalah konstanta beta dari variabel berupa Sisa Masa Tahanan (X₂), β_3 adalah konstanta beta dari variabel berupa Lama Masa Pidana (X₃), β_4 adalah konstanta beta dari variabel berupa Catatan Perilaku (X₄), dan β_5 adalah konstanta beta dari variabel berupa Sertifikasi Pelatihan yang sesuai (X₅). Berikut adalah hasil keluaran analisis

data pada putaran pertama dengan memasukkan seluruh variabel yang akan diperiksa signifikansinya.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	45.578 ^a	.455	.664

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	15.380	8	.052

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Status Pekerja dengan hak Premi = 0		Status Pekerja dengan hak Premi = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	1	1.000	0	.000	1
	2	16	16.000	0	.000	16
	3	10	10.000	0	.000	10
	4	8	8.000	0	.000	8
	5	7	8.711	2	.289	9
	6	7	5.289	0	1.711	7
	7	2	2.030	1	.970	3
	8	9	7.363	4	5.637	13
	9	1	1.062	4	3.938	5
	10	0	1.545	11	9.455	11

Classification Table^a

		Predicted Status Pekerja dengan hak Premi		Percentage Correct
Observed		0	1	
Step 1	Status Pekerja dengan hak Premi 0	60	1	98.4
	1	7	15	68.2
Overall Percentage				90.4

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Jenis Perkara	.837	2.378	.124	1	.725	2.309	.022	243.999
	Lama Masa Pidana	-.472	.915	.266	1	.606	.624	.104	3.752
	Sertifikat	2.050	.806	6.468	1	.011	7.764	1.600	37.678
	Catatan Perilaku	20.635	5767.760	.000	1	.997	915527830.9	.000	.
	Sisa Masa Tahanan	2.717	.994	7.473	1	.006	15.137	2.158	106.195
	Constant	-23.619	5767.760	.000	1	.997	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: Jenis Perkara, Lama Masa Pidana, Sertifikat, Catatan Perilaku, Sisa Masa Tahanan.

Tabel 2. Hasil Analisis Data dengan Regresi Logistik Biner putaran pertama dari SPSS

Dari hasil putaran pertama, dapat dilihat bahwa variabel seperti jenis perkara (hukuman), lama masa pidana dan catatan perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil seleksi tenaga kerja industri di Lapas Kelas IIA Salemba. Bahkan lama masa pidana berbanding terbalik dengan peluang diterimanya warga binaan menjadi tenaga kerja industri, Dimana semakin lama masa pidana maka akan semakin kecil peluang diterimanya. Selanjutnya, dilakukan putaran kedua dengan hanya memasukkan variabel yang signifikan ditandai dengan nilai $p > 0.05$.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	65.179 ^a	.310	.452

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7.091	2	.029

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Status Pekerja dengan hak Premi = 0		Status Pekerja dengan hak Premi = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	25	26.486	2	.514	27
	2	13	11.514	0	1.486	13
	3	19	17.514	5	6.486	24
	4	4	5.486	15	13.514	19

Classification Table^a

			Predicted		Percentage Correct
			Status Pekerja dengan hak Premi		
Observed			0	1	
Step 1	Status Pekerja dengan hak Premi	0	57	4	93.4
		1	7	15	68.2
	Overall Percentage				86.7

a. The cutvalue is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Sertifikat	1.895	.632	8.988	1	.003	6.652	1.927	22.957
	Sisa Masa Tahanan	2.949	.833	12.521	1	.000	19.086	3.727	97.743
	Constant	-3.942	.871	20.498	1	.000	.019		

a. Variable(s) entered on step 1: Sertifikat, Sisa Masa Tahanan.

Tabel 3. Hasil Analisis Data dengan Regresi Logistik Biner putaran kedua dari SPSS

Chi-square dan *t-test* menunjukkan bahwa variabel terikat berasosiasi signifikan dengan status diterima bekerja, antara lain sertifikat hasil pelatihan yang sesuai dan sisa waktu masa tahanan di Lapas. Sedangkan dari hasil analisis data pada putaran kedua kita dapat melihat bahwa tingkat akurasi sebesar 86,7% dari kasus yang diperkirakan adalah benar. Oleh karena itu, model akhir untuk menghitung variabel terikat akan berubah menjadi sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{1 + \text{Exp}(-(-3.942) + 2.949 \cdot \text{Sisa Masa Tahanan} + 1.895 \cdot \text{Sertifikasi Pelatihan})}$$

Interpretasi ringkas dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa sertifikat pelatihan yang sesuai akan meningkatkan peluang diterima bekerja dengan hak premi (upah) sejumlah 6,7 kali dan semakin pendek sisa masa tahanan yang dilalui oleh warga binaan sampai dengan pembebasan maka peluang diterima bekerja dengan hak premi (upah) akan meningkat sebanyak 19 kali.

Wawancara lebih jauh dengan petugas kegiatan kerja mengonfirmasi bahwa kompetensi yang sebagian besar didapatkan melalui pelatihan kerja dan sisa masa tahanan memang menjadi faktor utama dalam seleksi warga binaan menjadi tenaga

kerja industri atau kegiatan kerja yang menghasilkan premi. Hal ini dikarenakan Lapas memiliki kewajiban untuk memenuhi capaian hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas dengan para mitranya. Dimana guna menjamin pemenuhan target tersebut, kompetensi pekerja menjadi tolak ukur yang sangat penting.

Beberapa warga binaan yang tidak terpilih mengeluhkan kurangnya komunikasi terkait waktu dan transparansi prosedur pada saat seleksi, tetapi sebagian besar memahami bahwa kriteria objektif seperti kompetensi dan sisa masa tahanan menentukan peluang kerja. Hal ini menjamin adanya penerapan prinsip keadilan bagi para warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh kesempatan dalam seleksi dan menjadi pekerja industri di Lapas Kelas IIA Salemba. Nilai-nilai keadilan prosedural dan interaksional terlihat diupayakan melalui wawancara, observasi, dan pemberian penjelasan oleh petugas Lapas Kelas IIA Salemba khususnya dari Seksi Kegiatan Kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan metode kuantitatif berupa analisis regresi logistik biner yang dilakukan terhadap data sekunder, sertifikat pelatihan yang sesuai dan sisa masa tahanan merupakan faktor signifikan yang memengaruhi peluang warga binaan diterima menjadi tenaga kerja di Lapas Kelas IIA Salemba. Sedangkan jenis hukuman atau perkara pidana, catatan perilaku dan lama masa tahanan dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil seleksi pekerja industri. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan seleksi lebih menekankan kompetensi dan sisa waktu seorang warga binaan menjalani hukuman di Lapas. Analisis kualitatif menemukan bahwa walaupun sudah terdapat kriteria yang cukup jelas dalam penyaringan warga binaan dalam kegiatan kerja, tetapi tetap dibutuhkan diskresi dalam bentuk kebijakan secara tertulis dari Pejabat yang Berwenang agar pembinaan mandiri dalam bentuk kegiatan kerja tetap dapat berjalan. Proses seleksi warga binaan menjadi pekerja industri berdasarkan observasi dan wawancara, dianggap cenderung objektif dengan mempertimbangkan kriteria yang jelas, seperti jenis hukuman/pidana, durasi masa hukuman/pidana, kompetensi, sisa masa tahanan/pidana dan catatan perilaku. Meskipun sampai dengan saat ini, masih terdapat persepsi kurangnya transparansi akibat komunikasi yang kurang menyeluruh terhadap proses tersebut di sebagian warga binaan pada Lapas Kelas IIA Salemba.

Rekomendasi dari hasil penelitian adalah, agar Lapas Kelas IIA Salemba memperkuat standar prosedur seleksi dan dokumentasi kriteria penilaian supaya tercipta sistem seleksi yang transparan dan adil. Memberikan bobot tinggi untuk faktor sisa masa tahanan dan kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam proses seleksi karena memberikan kesempatan bagi warga binaan lain untuk dapat mengisi posisi kerja dengan hak premi tersebut, serta menjamin hasil kerja yang lebih baik. Komunikasi yang baik dan menyeluruh kepada warga binaan sebagai kunci dalam penerapan etika dan keadilan terhadap hak-hak mereka, terutama hak mendapatkan informasi dan kesempatan pengembangan kompetensi melalui kegiatan kerja. Selanjutnya, akan jauh lebih baik jika ditetapkan sistem monitoring untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi pekerja dengan hak premi dari warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>
- Bies, R. J., & Moag, J. F. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. *Research on Negotiation in Organizations*, 1, 43–55.
- Bertens, K. (2013). Etika: Sebuah pengantar (12th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pembinaan Kerja Narapidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). London: Sage Publications.
- Hasanuddin. (2025, 02 April). Penjara Khusus Koruptor dan UU Pemasyarakatan. *Rmol.id*. <https://rmol.id/publika/read/2025/04/02/661846/penjara-khusus-koruptor-dan-uu-pemasyarakatan?>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kerja Industri di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Keraf, G. (1998). Etika dan nilai moral. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? In K. G. J. Deutsch & M. R. G. (Eds.), *Social exchange: Advances in theory and research* (pp. 27–55). New York: Plenum Press.
- Lestari, D. (2019). Etika profesional dalam manajemen pembinaan narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 5(2), 45–58.
- Nugraha, A. (2020). Keadilan Dalam Pemberian Kesempatan Kerja Narapidana. *Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan*, 8(1), 23–35.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Prakoso, Y. (2018). Analisis sistem pembinaan kerja di Lapas Kelas IIA Cipinang. *Jurnal Administrasi Pemasyarakatan*, 4(1), 12–28.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sari, R., & Putra, H. (2021). Evaluasi pembinaan kemandirian di Lapas Wanita Semarang. *Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan*, 6(1), 15–29.
- Satory, A., Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A. S., Monteiro, J. M., et al. (2023). *Metode penelitian hukum (Edisi Revisi)*. CV Widina Media Utama.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). London: Pearson.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.